

EM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN PIDANA DENDA  
DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SUBAGIO RACHMAD SENTOSA**

**NIM : 02993100114**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

5


1.1

345.023  
Su  
t  
2006



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN PIDANA DENGA  
DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

14690/15052 .



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SUBAGIO RACMAD SENTOSA**

**NIM : 02993100114**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : SUBAGIO RACMAD SENTOSA  
NIM : 02993100114  
Proram Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
Judui Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN  
PIDANA DENDA DALAM UNDANG – UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI


Inderalaya, 21 Juli 2006

Disetujui oleh,

**Dosen Pembimbing Utama**

  
Nashriana, S.H, M. Hum.  
NIP 131943659

**Dosen Pembimbing Pembantu**

  
Malkian Elvani, S.H, M. Hum.  
NIP 131470620

## MOTTO :

***“SALAH SATU SEBAB KEHANCURAN SUATU BANGSA  
ADALAH MANAKALA HUKUM TIDAK DITEGAKKAN,  
ATAU DITEGAKKAN TETAPI SECARA DISKRIMINATIF.  
BILA KALANGAN ‘ALIT’ MELAKUKAN TINDAK PIDANA,  
IA DIKENAI SANKSI.***

***TETAPI BILA KALANGAN ‘ELIT’ MELAKUKAN TINDAK PIDANA,  
IA DIBIARKAN SAJA, TIDAK DIKENAI SANKSI”  
(NABI MUHAMMAD SAW)***

**Kupersembahkan untuk :**

- Allah SWT dan Rasulullah SAW
- Keluarga tercinta
- Teman-temanku
- Para pencari hakikat kehidupan
- Amanaterku

**Telab lulus uji**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 27 Juli 2006**

**Nama : Subagio Racmad Sentosa**

**NIM : 02993100114**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji :**

**1. Ketua : A. Romson, S.H.,M.H.,LL.M.**


**2. Sekretaris : Hj. Asia Asaari, S.H.**

**3. Anggota : Nashriana, S.H, M.Hum.**

(  
(  
(  
)  
)  
)

**Inderalaya, Juli 2006**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130604256**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat – Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Ancaman Pidana Denda Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir sidang sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyelesaian tugas akhir, penulis menyadari banyak sekali mendapat bantuan secara materiil maupun immateriil. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang terhormat:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang banyak membantu selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingannya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingannya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam pembuatan tugas akhir ini, Penulis ucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, saran sert masukannya selama pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen

Pembimbing Pembantu dalam pembuatan tugas akhir ini, Penulis ucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, saran serta masukannya selama pembuatan skripsi ini.

7. Bapak K.N. Sofyan S.H, M. Hum., Bapak Mada Apriandi Zubir, S.H., Bapak Drs. Mursal S.H.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dengan penuh dedikasi selama Penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu dan para pegawai di bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis ucapkan erima kasih atas batuannya selama Penulis kuliah di Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingannya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Rekan – rekanku di Fakultas Hukum, khususnya angkatan 1999 (Boy, Ijal, Chandra, Indra, Agus, Hafidz, Surya, Daniel, Edi Tarigan, Taslim) yang telah memberikan kenangan terindah dalam salah satu episode hidup Penulis.
11. Teman-teman yang kucintai : Sayuti, Denny, Hendi, Kurey, Ojie, Asrial, Gun, Ridwan, Aank, Es Ka, Oka, Dinno, Yudha, Oboy, Franz, Apeck, Lili, Kacek, Taufik, Iqbal, Adrian, Ijal SIPIL, Ijal MIPA, Anto Hoed, Dwi Achmad, Budhie, O’ank, Wawan, Erwin Firmansyah, Iin FKIP, Hendri Gustian, Robi Sadjili, Menew, Dedi Mardiansyah, Zakaria, Aulia, Ali Cabul, Adil, Siswandi, Eko, Hadi Suprihatin yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat besar selama pengerjaan tugas akhir ini, cukuplah Allah SWT yang membalas semua kebaikan kalian !
12. Teman-temanku yang jauh tapi masih perhatian denganku : Ma’ Nur, Febi, Defrizal, Yoga, Banna, Dewo, Puang, Hendra, Arief, Kak Ichan, Edhyka, Uda Hatta, semoga Allah SWT mengekalkan persaudaraan kita.
13. Pihak – pihak yang tetap percaya kepadaku hingga akhir serta terus – menerus memompa semangat dan motivasiku : Bapak Hendra Noviar, Bapak Deden K, Bapak Idrus, Kak Sugeng, Bapak Legiran, Bapak Yuwono, Kak Erza Saladin, Kak Amril, Kak Erick Destiano, Dedi Priyadi, Bapak Joni Julianto, Kak Yopie, Kak Adi Rahmat, Bapak Mugiono, Kak Adi Apriliansyah, Ustadz Musliman, Bapak Barli,

Ridwan SH, Bapak Erizal Sodikin, Ustadz Sumarno, Kak Zahrudin, semoga Allah mencatat ini sebagai investasi amal kita dan menganugrahkan kita keistiqamahan di jalan – Nya ini..

14. Seluruh pihak yang telah membantuku dalam membentuk kepribadian dan mencari jalan kehidupan ini yang tidak dapat kusebut satu-persatu, cukuplah Allah yang membalas jasa kalian dengan kebaikan yang tidak terputus.

Demikianlah, Penulis sampaikan permohonan maafatas segala kesalahan selama pembuatan skripsi ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Inderalaya, Juli 2006

Penulis,

SUBAGIO RACMAD SENTOSA

NIM 02993100114



## DAFTAR ISI


Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Skripsi .....	ii
Motto dan Persembahan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	9
1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	9
2. Istilah Korupsi .....	12
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Sejarah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Ancaman Pidana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	24
1. Tinjauan Umum tentang Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP .....	24



2. Tinjauan Umum tentang Ancaman Pidana terhadap tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	28
---	----

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Implikasi Yuridis dari Ancaman Pidana Denda Secara Kumulatif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi .....	37
1. Tujuan Pemidanaan .....	37
2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang no. 20 tahun 2001 .....	42
3. Implikasi yuridis dari Ketentuan Ancaman Pidana Denda Minimal dan Maksimal Secara Kumulatif Murni dengan Pidana penjara Minimal dan Maksimal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 .....	51
B. Penyelesaian Yuridis Terhadap Ketentuan Encaman Pidana Denda Secara Kumulatif Murni dengan Pidana Penjara dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 .....	68

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai – nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut, diperlukan upaya dan usaha bersama dalam segala aspek kehidupan bangsa, baik oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga – lembaga tinggi negara bersama – sama dengan segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Di tengah upaya pembangunan nasional tersebut, dimana membutuhkan dana yang sangat besar untuk dipergunakan dalam rangka memperlancar jalannya pembangunan, adakalanya dana pembangunan tersebut diselewengkan, dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan ini dikenal sebagai tindak pidana korupsi.

Korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas bukan hanya berdampak negatif di bidang ekonomi, moneter dan politik, akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa atau “extra ordinary crimes”. Penanggulangan terhadap korupsi ini tidak hanya semata – mata dapat diselesaikan dengan cara – cara biasa melainkan dengan cara yang luar biasa dan khusus.

Menyadari hal tersebut maka pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan perundang – undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Pada tanggal 16 Agustus 1999 telah mengundangkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka perlu diadakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001

menegaskan lagi ancaman yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 berupa ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Hal yang menarik penulis di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman pidana minimal dan maksimal yang digabungkan dengan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan menggunakan kata “**dan**” sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12, secara utuh Pasal 2 ayat (1) berbunyi

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun **dan** denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>1</sup>

Mengenai ancaman pidana penjara serta ancaman pidana denda dengan ketentuan “**paling singkat**” dan “**paling lama**” merupakan hal baru, dimana menurut Soeparman “Mengenakan hal baru dalam suatu undang – undang cenderung dikatakan mengikuti perkembangan dalam masyarakat yang menuju ke modernisasi”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kata yang bercetak tebal dari penulis

<sup>2</sup> Soeparman, *Mencermati Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dari Sisi Ancaman Pidana*, Fortun Mandiri Karya, Jakarta, 2001, hlm 20

Ancaman denda yang dicantumkan secara kumulatif di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut pada saatnya akan terkait dan mengikat proses penuntutan oleh penuntut umum dan proses penjatuhan pidana (pemidanaan) oleh hakim yang mau tidak mau harus tunduk dan terikat pada ancaman pidana tersebut. Ketentuan ancaman denda tersebut akan terasa kurang adil dalam arti dapat menjadi tidak seimbang bila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut yang dapat lebih kecil dari ancaman pidana denda minimal yang ditetapkan atau apabila terjadi jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut yang dapat lebih besar dari ancaman pidana denda maksimal yang ditetapkan. Muara dari masalah – masalah tersebut akhirnya akan membawa pada suatu pertanyaan, apakah ketentuan ancaman pidana denda minimal dan maksimal yang dicantumkan secara kumulatif dengan pidana penjara sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dipertahankan sebagai hukum pidana positif.

Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk memahami secara lebih mendalam hal tersebut guna mencari jawaban yang jelas dan terperinci dengan menuangkannya dalam skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Denda Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian di dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana implikasi yuridis dari pencantuman ketentuan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana penyelesaian yuridis dari pencantuman ketentuan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Menyadari sangat luasnya pembahasan yang dapat dilakukan terhadap ancaman pidana denda ini, maka agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan menjadi terarah, maka penulis hanya akan menitikberatkan pada tinjauan terhadap ancaman pidana denda yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami implikasi yuridis yang timbul dari pencantuman ketentuan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dalam Pasal 2 ayat (1), pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, dan Pasal 12 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Memahami penyelesaian yuridis terhadap akibat yang timbul dari pencantuman ketentuan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam rangka pengembangan kajian dan memperkaya khasanah bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pidana denda sebagai bagian dari sistem pidana dan pemindaan di Indonesia



## 2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan undang – undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pembangunan hukum pidana, khususnya dari sudut pidana denda sebagai bagian sistem pidana dan pemindaan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan implikasi dan penyelesaian yuridis yang timbul dari pencantuman ketentuan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dalam Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

### 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini berupa penelusuran kepustakaan ( *library research* ) dengan mempelajari bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa perundang - undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku, dan dokumen resmi dari pemerintah dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diambil melalui penelusuran kepustakaan berupa menganalisa perundang - undangan, sementara data primer sebagai pelengkap diambil melalui membaca dan mengkaji buku – buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya,<sup>3</sup> dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 32

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku :

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1997
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Pradrya Paramita 1993
- Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tujuan ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo 1983
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Gholia Indonesia 1985
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1997
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika 2005
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1997
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada 2004
- N.E. Algra et. al. *Kamus Istilah Hukum fockema Andrean Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta 1983
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia 1987
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru 1984
- P.A.F. Lamintong, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : CV. Armico 1988
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara Ltd 1959
- Roeslan Saleh, *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru 1997
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Penerbit Alumni 1979
- Sekretariat Jendral DPR RI, *Risalah Rapat Paripurna Ke-17 Masa Persidangan 1 tahun 2001-2002*, Jakarta : Setjend DPR RI 2001

Soeparman, *Mencermati Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dari Sisi Ancaman Pidana*, Jakarta : Forum Mandiri Karya, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 1986

Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, sebuah Penjelajahan dengan Data kontemporer*, Jakarta : LP3ES 1983

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1976

**Sumber Hukum lainnya :**

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

**Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi